



# **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

## **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 10 TAHUN 2013**

### **T E N T A N G**

#### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA**

#### **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang mudah, cepat dan transparan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal perlu mendelegasikan pelayanan perizinan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4987);

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
16. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
17. Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara permohonan Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Kotamobagu;
25. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 23 Tahun 2008 tentang pengendalian Penanaman Modal;
26. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Jenis Perizinan dan Rekomendasi yang dikelola pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor 25);
27. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Kepala

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KOTAMOBAGU

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
5. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala KPTSP adalah Kepala KPTSP Kota Kotamobagu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota Kotamobagu, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Kotamobagu.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

14. Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah atas rencana penanaman modalnya.
16. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
17. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
18. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
19. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
20. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
21. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan Izin Pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
23. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal yang dimiliki perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
24. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
25. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

26. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangiannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;
  - c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
  - d. Penyederhanaan prosedur perizinan.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan di bidang penanaman modal terdiri dari pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan izin usaha tambahan.
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Jenis-jenis pelayanan non perizinan dapat diberikan fasilitasi, antara lain :
    - Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
    - Fasilitas bea masuk atau impor barang dan bahan;
    - Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (Pph) badan;
    - Angka pengenal importir produsen (API-P);
    - Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
    - Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01).

- b. Jenis-jenis pelayanan non perizinan diberikan kemudahan, antara lain :
- Persetujuan memperkerjakan tenaga kerja asing (PMTA);
  - Insentif daerah;
  - Layanan informasi dan layanan pengaduan.

#### **BAB IV**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu wajib menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 20 Mei 2013

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 20 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU**

**Drs. MUSTAFA LIMBALO**